

**Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)**

Fakhrurrazi M. Yunus

Kadri Khairul

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: *kadrihairulkakha95@gmail.com*

Abstrak

Hukum kewarisan dalam Islam tentang pengangkatan anak tidak membawa pengaruh apapun terhadap status kewarisan anak tersebut karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya. Namun dalam prakteknya, ditemukan penetapan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna yang menetapkan anak angkat sebagai salah seorang ahli waris. Kajian ini ingin melihat bagaimana proses penetapan terhadap anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, dan bagaimana tinjauan hukum fiqih mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah kajian melalui pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah proses penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, tahapan pembuktian, tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan pembacaan penetapan. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris didasarkan kepada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pemeriksaan silsilah keluarga para pemohon untuk menentukan hubungan status kewarisan para pemohon terhadap termohon yang membuktikan bahwa anak angkat tersebut sebenarnya merupakan anak dari saudari perempuan pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam tinjauan fikih mawaris penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam dan digolongkan dalam kasus kalalah.

Kata kunci: *Penetapan, anak angkat, ahli waris, fikih mawaris, dan kalalah*

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga suatu perkawinan sering dikatakan belum sempurna jika pasangan suami isteri belum dikarunia seorang anak.¹ Namun realitanya banyak pasangan suami isteri yang sudah lama berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak disebabkan berbagai faktor, padahal jika dilihat dari keadaan ekonomi pasangan tersebut mampu dan siap untuk merawat dan mendidik seorang anak, sehingga banyak pasangan suami isteri yang akhirnya memutuskan untuk mengangkat (adopsi) seorang anak untuk mengisi kekosongan dalam rumah tangga mereka.²

Anak angkat atau sering dikenal dengan istilah anak adopsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didefinisikan sebagai, “*anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.*”³ tujuan melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut dan untuk meneruskan keturunan dari keluarga orang tua angkat si anak.⁴

Dalam Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau garis keturunan anak dengan orang tua kandungnya. Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 3.

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Djaja. S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Taristo, 1982), hlm. 4.

dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat (orang tua angkat) dan anak yang diangkat itu timbul suatu akibat hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁵ Di dalam hukum kewarisan perdata yang berlaku di Indonesia, salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status kedudukan anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan, “*anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi*”⁶

Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kawarisan dalam hukum Islam adalah empat hal, yaitu: hubungan kerabat atau nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala’ (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (ijtahul Islam), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorangpun.⁷

Maka peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni anak angkat tersebut tidak saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari jika dalam hal kewarisan ini tidak ada aturannya, sehingga sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya . hal ini diatur dalam Pasal 209 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*”⁸

Akan tetapi menurut fakta di lapangan ditemukan penetapan dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menetapkan anak angkat menjadi ahli waris. Dalam sebuah penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna,yang menjadi objek penetapannya adalah penetapan terhadap ahli waris yang diajukan demi kepentingan pengurusan pengalihan tabungan pada bank BRI Banda Aceh, yang merupakan salahsatu harta peninggalan dari pewaris yang berprofesi sebagai seorang dosen. Dalam permasalahan ini dosen tersebut belum pernah menikah dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia

⁵Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum . . .* , hlm. 5.

⁶ *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 19.

⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

terlebih dahulu. Sehingga ahli waris yang di tinggalkannya ialah 6 (enam) orang adik kandung, dan seorang anak angkat. Dalam kasus ini keenam adik kandung bersama anak angkat si pewaris mengajukan permohonan penetapan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengurus pengalihan tabungan pada bank BRI Banda Aceh yang merupakan tabungan peninggalan si pewaris.⁹

Yang menjadi titik fokus permasalahannya adalah hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan dan menetapkan anak angkat tersebut menjadi salah satu dari ahli waris, namun berdasarkan makna tersurat dari rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu dasar hukum dalam penetapan ini yang menyatakan bahwa, "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, bergama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*", tidak ditemukann alasan yang membenarkan bahwa anak angkat patut ditetapkan menjadi salah seorang ahli waris yang berhak mengurus pengalihan tabungan si pewaris. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dasar hukum dalam penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, supaya ditemukan penyelesaian tentang status kewarisan anak angkat terhadap orangtua angkatnya, apakah anak angkat memang berhak mewarisi harta peninggalan dari orangtua angkatnya berdasarkan *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ataukah hanya berhak mendapatkan harta peninggalan dari orangtua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah sebagaimana yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang kewarisan anak angkat maka artikel ini mencoba membahas tentang proses penetapan terhadap anak angkat sebagai ahli waris dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, dan tinjauan hukum Fiqih Mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Proses Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berkaitan dengan penetapan ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam

⁹ Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada umumnya permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk memenuhi kepentingan pengambilan atau penebusan harta warisan yang terkait dengan pihak ketiga, seperti dengan Bank, Asuransi dan lembaga lainnya. Penetapan ahli waris tersebut secara administratif diperlukan oleh pihak ketiga demi meminimalisir maupun menghindari sengketa dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dikemudian hari.¹⁰ Tujuan ini pula yang mendorong ahli waris dari almarhumah MR untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, guna untuk mengurus salah satu harta warisan pewaris yaitu tabungan di Bank BRI Banda Aceh.

Adapun proses persidangan perkara permohonan penetapan ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register perkara 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna adalah sebagai berikut:¹¹

Pertama, pada tanggal 04 Februari 2016 para Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam buku registrasi perkara dengan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna pada Tanggal 03 Mei 2016. Lalu berkas permohonan tersebut dilimpahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dilakukan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim serta panitera pengganti yang akan menyelesaikan perkara permohonan tersebut.

Kedua, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian hakim membacakan permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan pencabutan terhadap beberapa petitum/tuntutan, dengan demikian permohonan Pemohon diperbaiki bunyi petitum/tuntutan permohonan ini diantaranya yaitu: Mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan telah meninggal dunia ibu angkat pemohon I/ kakak kandung para Ahli waris, dan menetapkan RS (anak angkat) dan tujuh pemohon lainnya yang berstatus sebagai adik kandung sebagai ahli waris dari almarhumah MR agar dapat mengurus pengalihan tabungan pewaris pada bank BRI Banda Aceh.

Ketiga, dalam tahapan persidangan selanjutnya para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan yang telah tertera di dalam duduk perkara atau posita permohonan tersebut. Keterangan-keterangan ini diperlukan untuk memperjelas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim bisa menyelesaikan perkara permohonan ini sesuai dengan keterangan yang dibenarkan dalam

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

¹¹ Salinan Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang Penetapan Ahli Waris.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Keempat, pada tahapan persidangan selanjutnya persidangan memasuki agenda pembuktian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang tercantum dalam permohonan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan menetapkan penetapan tersebut, maka para pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:¹²

1. Bukti surat identitas berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Pemohon, guna untuk membuktikan hubungan hukum antara para pemohon sebagai ahli waris dan Termohon yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris. Bukti-bukti identitas tersebut telah bermaterai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai oleh ketua Majelis dalam persidangan.
2. Bukti fotocopy surat penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA tentang penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 13 Agustus 1998 sebagai alat bukti bahwa salah seorang Pemohon yang berstatus sebagai anak angkat merupakan anak angkat dari Termohon yang sah secara hukum.
3. Bukti saksi, saksi yang dihadirkan diantaranya:
 - a) AA Umur 74 tahun, yang memberi kesaksian bahwa dia mengenal para pemohon karena mereka merupakan tetangganya, saksi AA juga mengenal pemohon I yang bernama RS yang merupakan keponakan dari almarhumah yang bernama MR yang telah meninggal dunia lebih kurang 4 bulan yang lalu karena sakit, dan ayah serta ibu MR sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan tabungan di Bank BRI Banda Aceh.
 - b) NH Umur 63 tahun, memberi kesaksian bahwa dia mengenal para pemohon karena mereka merupakan tetangganya, saksi juga mengenal almarhumah MR sebagai kakak kandung dari para pemohon dan setahu saksi pemohon I adalah anak angkat Almarhumah MR karena setahu saksi MR belum pernah menikah dan kedua orangtuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia. Kemudian setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh.

Setelah mendengar keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan memohon penetapan yang seadil-adilnya kepada majelis hakim.

¹² *Ibid.*, Hlm. 6-9.

Kelima, kemudian persidangan memasuki agenda rapat pemusyawaratan majelis hakim, guna untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap permohonan penetapan ahli waris yang telah disidangkan.

Keenam, setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016, majelis hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan ahli waris. Adapun dalam penetapan tersebut majelis hakim Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya dan menetapkan RS yang berstatus sebagai anak angkat dan keenam adik kandung termohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah MR guna untuk dapat mengurus pengalihan tabungan pada Bank BRI Banda Aceh.¹³

Dari proses pendaftaran dan persidangan perkara permohonan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang penetapan ahli waris yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan dalam bentuk kumulasi subjektif karena pihak pemohon dalam perkara ini terdiri dari seorang anak angkat dan enam orang adik kandung dari pewaris. Permohonan penetapan ini diajukan agar para pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah MR guna untuk mengurus pengalihan salah satu harta warisan Almarhumah yang berupa tabungan di Bank BRI Banda Aceh.¹⁴

Dalam proses penyelesaian perkara penetapan ahli waris di Mahkamah Syar'iyah yang telah diuraikan di atas, tidak ditemukan suatu kendala yang berarti yang menghambat proses pemeriksaan dan penetapan terhadap perkara ini karena proses penyelesaiannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bukti yang dihadirkan oleh para pemohon di persidangan berupa dua orang saksi dan surat penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA tentang pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat menguatkan dalil-dalil permohonan yang terdapat dalam perkara permohonan ini.¹⁵

Akan tetapi suatu hal yang menimbulkan tanda tanya dari penetapan ini adalah ditetapkannya anak angkat (pemohon I) menjadi salah seorang ahli waris dari Almarhumah MR yang berhak mengurus tabungan pewaris di Bank BRI Banda Aceh. Padahal jika kita melihat dari dasar perundang-undangan yang berlaku dan menjadi landasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara waris tidak ada satupun peraturan yang menunjukkan bahwa anak angkat sah ditetapkan sebagai ahli waris dan menerima harta pusaka ayah angkatnya dari jalur warisan. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah),

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

¹⁵ *Ibid.*

anak angkat hanya berhak mendapatkan harta pusaka ayah angkatnya dari jalur wasiat ataupun wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan : “*Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya*”.

Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Dalam Menetapkan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Pada Tanggal 19 Juli 2016 Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna telah membacakan dan menjatuhkan Penetapan terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam proses menetapkan ahli waris dalam perkara ini diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Bahwa para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan panggilan yang disampaikan juru sita pengganti tersebut para pemohon hadir di persidangan dan mengikuti persidangan dengan baik.
2. Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada para pemohon agar mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini, akan tetapi para pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya sehingga majelis hakim melanjutkan proses persidangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah MR yang telah meninggal dunia sesuai dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara/ posita dalam surat permohonan ini.
4. Bahwa setelah memperhatikan permohonan para Pemohon maka ternyata dasar hukum atas permohonan para Pemohon terdapat dalam rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa “*Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris*”.
5. Bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pemohon dengan Almarhumah hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan para Pemohon, apakah ada atau tidaknya halangan

¹⁶ Salinan Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna tentang Penetapan Ahli Waris, hlm. 9-11.

- untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah MR sebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷
6. Bahwa tujuan para pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris ini adalah dengan maksud untuk dapat mempergunakan sebagai dasar mengurus pengalihan tabungan di Bank BRI Banda Aceh kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya.
 7. Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan kesimpulan para pemohon, maka majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*point d'intreresst pint d'action*) dan hubungan hukum secara langsung kepada pewaris, oleh karenanya permohonan para Pemohon dipandang berdasarkan hukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah tertera didalam salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna dapat dianalisa bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar penetapan ahli waris yang salah satu pemohonnya berstatus sebagai anak angkat, sedangkan dalam pasal tersebut tidak ditemukan kata-kata yang menyatakan bahwa anak angkat merupakan orang berhak menjadi ahli waris. jika kita melihat lebih cermat bunyi pasal tersebut tidak ada alasan hukum yang membenarkan anak angkat tersebut menjadi ahli waris, baik itu dari sisi hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewaris, karena jika kita melihat dari definisinya anak angkat bukanlah merupakan keturunan dari si pewaris yang secara otomatis tidak dapat mewarisi harta warisan pewaris dari segi nasab (keturunan).¹⁸

Namun dari pertimbangan hakim yang menyatakan telah memeriksa silsilah keturunan para pemohon untuk memastikan adanya status hubungan waris antara pemohon dan pewaris dan untuk melihat ada tidaknya halangan kewarisan antara mereka, dapat dianalisa bahwa antara anak angkat sebagai pemohon dan Almarhumah MR sebagai pewaris terdapat hubungan kewarisan sebagaimana kesaksian yang disampaikan salah seorang saksi yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan bahwa RS (anak angkat) merupakan keponakan dari Almarhumah yang diangkat sebagai anak pada Tanggal 13 Agustus 1998 yang dibuktikan dengan surat penetapan Nomor 09/Pdt.P/1998/PN-BNA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. RS (anak angkat) merupakan anak kandung dari RN yang tidak lain adalah adik kandung dari Almarhumah MR yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 10.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Khairil Jamal , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.

Dari analisa di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa RS (anak angkat) memiliki hubungan kekerabatan dengan Almarhumah MR sebagai pewaris dan sah mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris, namun status kewarisannya bukan secara langsung akan tetapi RS (anak angkat) berstatus sebagai ahli waris pengganti dari orangtua kandungnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa, “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam Pasal 173”.

Maka oleh sebab itu, dalam pertimbangan hukum perkara penetapan ahli waris Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh seharusnya menyebutkan tentang silsilah keturunan RS (anak angkat) sebagaimana yang telah diuraikan di atas sehingga dapat diketahui tentang status hubungan kewarisan antara dirinya dengan Almarhumah MR sebagai pewaris dan pertimbangan hakim dalam perkara ini juga harus dilengkapi dengan menyebutkan bunyi Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penetapan ahli waris bagi MR yang merupakan keponakan dari pewaris dan dikemudian hari diangkat menjadi anak melalui penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adanya kejelasan dalam pertimbangan hukum ini sangatlah penting agar penetapan ini tidak menimbulkan multitafsir dan legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinjauan Fiqih Mawaris Tentang Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Dalam kajian Fiqih Mawaris ada tiga sebab yang disepakati jumbuh Ulama sebagai sebab seseorang dapat di tetapkan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia yakni, hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-mushaharah*), dan hubungan karena memendekakan hamba sahaya (*al-wala’*).²⁰ Ketiga hubungan ini menjadi sebab mutlak seseorang untuk dapat mengalihkan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan orang yang dinyatakan meninggal dunia kepada dirinya, jika tidak ada alasan-alasan *syar’i* yang menghalangi pengalihan hak kepemilikan tersebut.

Dari tiga sebab yang disepakati jumbuh Ulama dalam kewarisan tersebut, tidak ada satupun sebab yang menetapkan anak angkat sebagai salah seorang ahli waris karena hubungan anak angkat dan orangtua angkat tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kekerabatan (*nasab*), hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 346.

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ . اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن
مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “ dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya menurut Imam Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid ayat ini turun untuk menjelaskan tentang perihal Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil Zaid bin Muhammad (Zaid putra Muhammad), maka Allah SWT menafikan (meniadakan) penisbatan nasab anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan mengembalikan nisbat anak angkat kepada ayah kandungnya masing-masing melalui ayat ini.²¹ Peristiwa penisbatan nasab Zaid bin Haritsah kepada nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: اَدْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (رواه البخاري)²²

²¹ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006) hlm. 615.

²² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz III, No. Hadits 4782, hlm 276.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mua’la ibnu Asad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnul Mukhtar, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Uqbah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Salim, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami terbiasa memanggil Zaid ibnu Harisah maula Rasulullah Saw dengan sebutan Zaid anak Muhammad, sehingga turunlah firman Allah Swt yang mengatakan: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.(QS. Al-Ahzab: 5)”. (HR. Bukhari)

Dari ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas jelaslah bahwa anak angkat tidak boleh dinisbatkan nasabnya kepada orangtua angkatnya dan dia hanya boleh mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, maka oleh sebab itu hubungannya dengan orangtua angkatnya tetaplah hubungan antara anak dengan orang lain sehingga antara keduanya tidak ada sebab kekerabatan (nasab) untuk saling mewarisi.

Adapun penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menetapkan RS yang berstatus sebagai anak angkat dalam permohonan penetapan ahli waris sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah MR sebagai pewaris, ternyata didasarkan kepada bahwa anak angkat tersebut pada dasarnya adalah anak dari saudara perempuan kandung pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris dan kemudian diangkat sebagai anak oleh pewaris. Almarhumah MR sebagai pewaris semasa hidupnya almarhumah belum pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan dan ayah serta ibu dari almarhumah sudah terlebih dahulu meninggal dunia sehingga ahli waris yang ditinggalkan hanya anak tersebut dan saudara-saudara kandungnya.

Dalam hukum kewarisan Islam, seseorang yang meninggal dunia padahal dia tidak meninggalkan anak (*furu’* ke bawah) dan orang tua (*ashl* ke atas), maka yang mewarisi harta peninggalannya adalah *hawasyi* atau saudara yang memiliki hubungan nasab menyamping dengan pewaris, hal ini dikenal dengan istilah *kalalah*.²³ Perihal mengenai *kalalah* ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa’ Ayat 12 dan 176 yang berbunyi:

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ رَأْسٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

²³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah yang Shahih* (Terj.), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 84.

Artinya: “. . . . Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَادٌ أُولَادٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ”mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Namun dalam penafsiran kedua ayat tersebut ulama berbeda pendapat dalam mengartikan makna “*walad*”, mayoritas ulama *Sunni* mengartikan makna *walad* sebagai anak laki-laki sehingga makna *kalalah* adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Sedangkan ulama *Syiah Imamiyyah* mengartikan kata *walad* sebagai anak laki-laki maupun perempuan sehingga *kalalah* diartikan dengan orang yang meninggal yang tidak

meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta kedua orangtua (ayah dan ibu).²⁴

Adapun dasar yang digunakan oleh mayoritas ulama *Sunni* dalam memaknai kata *walad* dalam ayat *kalalah* ini merujuk kepada pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW mengenai *kalalah*, maka Rasulullah SAW menjawab bahwa *kalalah* itu cukup dipahami dari ayat terakhir surat an-Nisa'. Mendengar jawaban Rasulullah tersebut Umar menyatakan bahwa "*kalau saya berumur panjang maka saya akan menghukumi kalalah dengan hukum yang dipahami oleh orang yang bisa dan tidak bisa membaca Al-Quran, yaitu bahwa kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak laki-laki*". Namun pendapat Umar tersebut dikritik oleh Abu Bakar yang memahami *kalalah* adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan ayah serta anak laki-laki dan inilah arti *kalalah* yang *masyhur* di kalangan orang Arab.²⁵ Dimasukkannya ayah dalam pengertian *kalalah* karena kedekatan kata *walad* dengan kata *walid* yang secara *urf* orang arab mendefinisikan *kalalah* demikian.²⁶ Ulama *Sunni* juga memaknai kata *walad* sebagai anak laki-laki karena merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله قال جاءت إمراة سعد ابن الربيع بابتئيهما من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبو هما معك يوم أحد شهيدا وأن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحهان إلا ولهما مال قال يقضى الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله إلى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (رواه ابو داود)²⁷

Artinya: "*dari Jābir ibn 'Abdullāh mengatakan bahwa istri Sa'ad ibn Rabī beserta dua orang anak perempuannya datang kepada Rasul. Ia berkata: "Ya Rasul, ini dua orang anak perempuan Sa'ad, ayahnya telah mati syahid dalam perang Uhud dan paman mereka telah mengambil semua hartanya tanpa ada yang tersisa. Keduanya tidak akan menikah sekiranya tidak mempunyai harta". Rasul menjawab: "Allah akan memberikan keputusan". Lalu turun ayat kewarisan. Rasul memanggil paman kedua anak tersebut dan berkata: "Berikan kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad itu dua pertiga, untuk ibu mereka seperdelapan dan sisanya untukmu". (HR. Abū Dāwud)*

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Terj), (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid IV, hlm. 423.

²⁵ Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkam al-Quran* (terj.), (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 86.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN-IB Press, 2005), hlm. 24.

²⁷ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Mushtafha al-Bab, 1952), hlm. 109.

Menurut ulama Sunni hadist tersebut menunjukkan bahwa saudara dapat menerima harta warisan jika bersama dengan anak perempuan dan ibunya, sehingga kata *walad* yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 176 dan bisa menjadi penghalang saudara si mayit untuk menerima warisan hanyalah jika si mayit meninggalkan *walad* dalam makna anak laki-laki dan ayah.

Sedangkan dasar ulama *Syiah Imamiyyah* dalam memaknai makna *walad* dalam ayat tersebut meruju kepada faktor *lughawi* (bahasa), dimana lafadz *walad* merupakan *musytaq* (bersumber) dari kata *al-wiladah* yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan Al-Quran pun menggunakan lafadz *walad* tersebut untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Diantaranya seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan . . . “

Dari ayat tersebut dapat dipahami kalau lafadz *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan dalam arti harus dipergunakan kepada kedua-duanya. Jika anak laki-laki menghalangi saudara si mayit untuk mendapatkan harta warisan maka seharusnya anak perempuan juga menghalangi saudara untuk mewarisi dalam kasus *kalalah*.²⁸

Sesuai dengan pemahaman ulama *Syiah Imamiyyah* tentang *kalalah* yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan serta orang orangtua maka orangtua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu sehingga saudara tidak berhak mewarisi selama si mayit memiliki keturunan walaupun itu anak perempuan atau orangtua walaupun ibu. Dimasukkannya *walid* dalam pengertian *kalalah* karena memandang hubungan langsung antara anak, orangtua dan si mayit. Maka orangtua memiliki hak yang sama untuk menghibab saudara sebagaimana anak.²⁹

Dari uraian penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ulama *Sunni* memaknai lafadz *walad* terbatas kepada anak laki-laki karena merujuk kepada pernyataan sahabat yaitu Umar dan Abu Bakar dalam memahami makna *Kalalah* dalam QS. An-Nisa Ayat 176 dan juga merujuk kepada pemahaman dari Hadist yang berkaitan dengan kewarisan yang ditinggalkan Sa’ad bin Rabi’ yang *syahid* dalam perang Uhud. Berdasarkan pendapat ini apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* maka saudaranya akan tetap mendapatkan bagian harta warisan meskipun si mayit meninggalkan anak perempuan dan ibu. Sedangkan pemaknaan lafadz *walad* oleh ulama *Syiah Imamiyyah* dengan makna mencakup anak laki-laki

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah ‘ala al-Mazahib al-Khamsah* (terj.), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 233.

²⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Terj) . . . , hlm. 425.

dan anak perempuan didasarkan kepada faktor *lughawi* serta banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mempergunakan kata *walad* untuk menjelaskan makna yang mencakup anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pendapat ini apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* maka saudaranya baru berhak mewarisi jika si mayit tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan dan tidak meninggalkan kedua orangtuanya.

Maka berdasarkan penjelasan mengenai *kalalah* tersebut, penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan anak angkat yang sebenarnya terbukti merupakan anak dari saudara perempuan kandung si pewaris sebagai salah seorang ahli warisnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena si pewaris atau si mayit tidak memiliki keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan orangtua dari si mayit juga terlebih dahulu meninggal dunia sehingga tidak ada seorangpun dari ahli waris yang bisa menjadi sebab terhibanya (terhalangnya) anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan.

Adapun mengenai status kewarisan anak tersebut yang menggantikan kedudukan ibunya (saudara perempuan kandung si mayit) sehingga bisa ditetapkan sebagai salah seorang ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan si mayit dalam hukum kewarisan Islam klasik tidak ditemukan pendapat dari ulama-ulama mazhab mengenai hal tersebut. Namun dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia hal tersebut dibenarkan karena mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dalamnya. Adanya *mawali* (ahli waris pengganti) dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia juga dianalogikan kepada ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit yang menyatakan bahwa "*Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. mereka mewarisi dan menghibah seperti anak laki-laki dan tidak mewarisi cucu bersama-sama dengan anak laki-laki.*"³⁰

Ijtihad tersebut menjadi rujukan pejabat hukum di Indonesia untuk membentuk konsep tentang ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
- (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam *mawali* (ahli waris pengganti) yakni, orang yang menghubungkan *mawali* dan pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu dan antara *mawali* dan pewaris terdapat hubungan darah. Maka kelompok *mawali* tersebut adalah *Mawali* untuk

³⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 154.

anak baik laki-laki maupun perempuan, *Mawali* untuk saudara baik laki-laki maupun perempuan dan *Mawali* untuk orangtua, baik ayah maupun ibu.³¹

Dari penjelasan mengenai ahli waris pengganti yang telah diuraikan di atas tidak ditemukan pertentangan terhadap status kewarisan RS sebagai salah seorang ahli waris yang sah dari almarhumah MR karena kedudukannya sebagai *mawali* (ahli waris pengganti) dari ibunya (saudara perempuan kandung pewaris). Maka oleh sebab itu penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai anak angkat (keponakan) sebagai salah seorang ahli waris mempunyai kekuatan hukum yang kuat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem kewarisan Islam (fiqh mawaris).

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna) yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, para pemohon menghadirkan beberapa alat bukti, lalu persidangan dilanjutkan dengan tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan tahapan persidangan diakhiri dengan pembacaan penetapan oleh hakim yang salah satu amar penetapannya adalah menetapkan para pemohon yang salah seorangnya berstatus sebagai anak angkat sebagai ahli waris.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan perkara Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna didasarkan kepada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pemeriksaan silsilah keluarga para pemohon yang membuktikan bahwa RS (pemohon I) yang berstatus sebagai anak angkat dalam permohonan tersebut ternyata mempunyai hubungan darah/kekerabatan dengan almarhumah MR (termohon), karena RS merupakan anak kandung dari saudara perempuan almarhumah MR yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Dalam tinjauan fiqh mawaris penetapan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum kewarisan

³¹ Syaifuddin, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII. 2002) hlm. 50.

Islam dan digolongkan dalam kasus *kalalah*, Adapun anak angkat tersebut mendapatkan haknya sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu sebagai saudara perempuan kandung si mayit, yang dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia ketentuan ahli waris pengganti ini dipandang sebagai suatu kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, Padang: IAIN-IB Press, 2005.
- Djaja. S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Taristo, 1982.
- Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (terj.), Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Mushtafha al-Bab, 1952.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub, 1988.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih* (Terj.), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah* (terj.), Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Terj), Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.
- Syaifuddin, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mimbar Hukum Nomor 58 Tahun XIII. 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terj), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Responden

Hasil wawancara dengan bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

Fakhrurrazi dan Kadri, *Penetapan Anak Angkat...*

Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 01 November 2017 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan bapak Khairil Jamal , Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 03 November 2017 di Banda Aceh.